

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
Nomor 1 Tahun 2006  
Tentang  
ADENDUM PERATURAN AKADEMIK

- Menimbang :
- a. Bahwa peraturan pelaksanaan akademik Pendidikan Tinggi Program Sarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada No. 1 tahun 2005 perlu disempurnakan dengan cara adendum
  - b. Bahwa penyempurnaan peraturan pelaksanaan akademik tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 153 tentang Penetapan UGM sebagai BHMN
  4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
  5. Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 46/P/SK/PD/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Sarjana Untuk program Studi di Universitas Gadjah Mada.
  6. Peraturan Mendiknas RI No. 1 tahun 2006 tanggal 3 Januari 2006
- Memperhatikan:
1. Peraturan Akademik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 1 tahun 2005
  2. Panduan Administrasi Akademik Universitas Gadjah Mada tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- ADENDUM PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Mahasiswa yang bisa mengikuti kegiatan akademik adalah mahasiswa yang terdaftar di universitas pada semester yang bersangkutan
- b. Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (a) adalah kegiatan yang berupa kuliah, praktikum, praktek kerja lapangan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan akademik.
- c. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik harus mentaati peraturan-peraturan fakultas, peraturan-peraturan universitas dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di fakultas.

BAB II  
SISTEM PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- a. Sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah Sistem Kredit berbasis paket. Setiap tahun ajaran dibagi menjadi dua semester, dan dimungkinkan ada kegiatan akademik diantara dua semester tersebut. Permulaan dan berakhirnya setiap semester diatur oleh universitas atau fakultas.
- b. Apabila dilaksanakan kegiatan akademik diantara dua semester seperti tertera pada ayat (a) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tutorial dan diakhiri dengan ujian atau hanya dengan ujian tanpa didahului acara tutorial.
- c. Pelaksanaan kegiatan akademik diantara dua semester yang dilaksanakan dengan ujian tanpa disertai tutorial hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah yang bersangkutan

BAB III  
BEBAN KULIAH DAN PRAKTIKUM

Pasal 3

- Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dinyatakan dalam sks atau satuan kredit semester

#### Pasal 4

Beban pendidikan untuk Program Sarjana paling sedikit adalah 144 sks yang terdiri atas 142 sks matakuliah wajib dan 2 matakuliah pilihan. Mahasiswa diperkenankan mengambil beban pendidikan yang lebih besar dari 144 sks tetapi paling banyak adalah 148 sks.

#### Pasal 5

- a. Yang dimaksud dengan 1 (satu) sks adalah kegiatan pendidikan yang setara dengan 3 (tiga) jam dalam seminggu
- b. Yang dimaksud dengan jam adalah jam pelajaran yang setara dengan 50 menit
- c. Bagi mahasiswa 1 (satu) sks setara dengan kegiatan pendidikan selama 3 (tiga) jam yang terdiri atas: 1 (satu) jam kuliah tatap muka dengan dosen yang terjadwal, 1 (satu) jam kegiatan pendidikan rangkaian, dan 1 (satu) jam kegiatan pendidikan mandiri mahasiswa.
- d. Bagi dosen 1 (satu) sks setara dengan kegiatan pendidikan selama 3 (tiga) jam terdiri atas: 1 (satu) jam kuliah tatap muka dengan mahasiswa dan terjadwal, 1 (satu) jam kegiatan pengembangan materi subyek, dan 1 (satu) jam kegiatan pendidikan rangkaian.
- e. Satu sks praktikum setara dengan 4 jam kegiatan pendidikan yang terdiri atas 2 jam kegiatan fisik di laboratorium ditambah dengan 1 (satu) jam kegiatan rangkaian, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri.
- f. Perhitungan sks praktek lapangan sesuai dengan perhitungan sks praktikum.

### BAB IV

#### MATAKULIAH PRASYARAT DAN MATAKULIAH SYARAT

#### Pasal 6

- a. Matakuliah prasyarat (*pre-requisite*) adalah matakuliah yang menjadi persyaratan bagi suatu pengambilan matakuliah tertentu yang diprasyarati. Apabila suatu matakuliah mempunyai matakuliah prasyarat, maka pengambilan matakuliah tersebut hanya dibenarkan apabila yang bersangkutan telah menempuh matakuliah yang dipersyaratkan
- b. Matakuliah dianggap telah mempunyai kriteria sebagai prasyarat apabila matakuliah tersebut sudah pernah diambil dan telah mempunyai nilai.
- c. Matakuliah syarat (*co-requisite*) adalah matakuliah yang menjadi persyaratan bagi suatu pengambilan matakuliah tertentu yang disyarati. Apabila suatu matakuliah mempunyai matakuliah syarat, maka pengambilan matakuliah tersebut hanya dibenarkan apabila yang bersangkutan sedang menempuh atau telah menempuh matakuliah yang disyaratkan

### BAB V

#### DOSEN WALI

#### Pasal 7

- a. Mahasiswa di dalam studinya dibimbing oleh seorang dosen wali yang ditunjuk oleh fakultas.
- b. Tugas pokok dosen wali adalah memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam penyusunan rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jenis kegiatan pendidikan yang seyogyanya diambil pada semester yang sedang berjalan dan banyaknya sks yang dapat diambil, dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya

### BAB VI

#### KARTU RENCANA STUDI DAN KARTU HASIL STUDI

#### Pasal 8

- a. Mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disediakan sesuai dengan waktu pengisian yang telah ditentukan sebelum memulai kegiatan akademik tiap semester
- b. KRS yang telah diisi sesuai dengan ketentuan dan telah ditanda tangani dosen wali diserahkan kepada Bagian Pendidikan
- c. Mahasiswa diberi kesempatan mengubah atau membatalkan rencana studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan
- d. Perubahan atau pembatalan rencana studi seperti tersebut pada ayat (c) harus sepengetahuan dosen wali

#### Pasal 9

- a. Setelah kegiatan akademik semester berakhir dan pengolahan administrasi akademik selesai mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS)
- b. KHS selanjutnya dipergunakan sebagai dasar perhitungan pengambilan tambahan sks di luar paket yang telah ditetapkan

BAB VII  
EVALUASI BELAJAR  
Pasal 10

- a. Evaluasi belajar dilakukan dengan ujian tulis, ujian lisan, ujian praktek, atau pemberian tugas khusus
- b. Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan pada akhir semester dan sebelumnya bisa dilakukan satu kali atau lebih Ujian Tengah Semester (UTS)
- c. UAS dan UTS dilaksanakan oleh dosen dan dikoordinasi oleh fakultas sesuai dengan kalender akademik universitas atau fakultas.
- d. Selain ujian UAS setiap semester fakultas dapat menyelenggarakan Ujian Perbaikan
- e. Ujian Perbaikan seperti pada ayat (d) dapat diikuti secara sukarela oleh mahasiswa yang mengulang matakuliah tersebut dan pelaksanaannya akan diatur oleh fakultas tersendiri.
- f. Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UAS karena sakit, keluarga dekat meninggal, melaksanakan tugas fakultas/universitas/Negara sebelum yudisium di semester bersangkutan, dapat mengajukan Ujian Susulan, yang penjadwalannya akan diatur oleh fakultas.
- g. Ujian Susulan seperti tertera pada ayat (f) harus sudah dilaksanakan sebelum yudisium semester yang bersangkutan
- h. Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Perbaikan dengan alasan apapun tidak berhak mengajukan Ujian Perbaikan Susulan.
- i. Ujian Skripsi akan diatur dengan Peraturan Fakultas tentang skripsi.

Pasal 11

- a. Untuk menempuh ujian mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat: tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan, dan memenuhi persyaratan administrasi akademik.
- b. Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi akademik adalah: mencantumkan matakuliah yang ditempuh di dalam KRS semester yang bersangkutan, mendaftarkan diri di bagian pendidikan fakultas, dan mengikuti kegiatan akademik (kuliah atau praktikum) sekurang-kurangnya 75 persen.

BAB VIII  
PENILAIAN  
Pasal 12

- a. Untuk menilai kegiatan akademik dipergunakan sistem penilaian relatif atau sistem penilaian absolut, namun demikian sangat dianjurkan untuk mempergunakan sistem penilaian absolut
- b. Kepada kelompok mahasiswa yang berkemampuan amat baik diberi nilai A, mahasiswa yang termasuk kelompok baik diberi nilai B, yang berkemampuan cukup diberi nilai C, yang berkemampuan kurang diberi nilai D, sedangkan kelompok yang berkemampuan jelek diberi nilai E.
- c. Selain penilaian seperti ayat (b) dimungkinkan memberi nilai diantaranya yaitu A/B, B/C, C/D, D/E.
- d. Nilai yang tertera pada ayat (b dan c) adalah nilai akhir gabungan dari UTS, UAS, dan ujian-ujian yang lain yang diselenggarakan atau dari nilai Ujian Perbaikan.
- e. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa tidak mempunyai salah satu komponen nilai (UTS atau UAS), maka untuk mendapatkan nilai akhir, komponen tersebut (UTS atau UAS) yang tidak dipunyainya dianggap mempunyai nilai 0 (nol)
- f. Bobot masing-masing ujian seperti disebut pada ayat (d) ditentukan oleh masing-masing pengampu matakuliah.
- g. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari kegiatan akademik atau tidak memenuhi persyaratan evaluasi belajar, dinyatakan dengan nilai K (kosong)
- h. Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai dengan cara mengambil kembali kegiatan yang pernah diikuti dalam batas yang diijinkan.
- i. Nilai matakuliah yang dipergunakan untuk menentukan IP adalah nilai yang tertinggi yang pernah dicapai oleh mahasiswa

BAB IX  
EVALUASI HASIL STUDI  
Pasal 13

- a. Evaluasi hasil studi dilaksanakan pada akhir semester, akhir dua tahun pertama, dan akhir tahap pendidikan
- b. Untuk mengevaluasi hasil studi mahasiswa digunakan Indeks Prestasi atau IP yang rumusnya sebagai berikut:

$$IP = \frac{(\text{sks kegiatan pendidikan yang dievaluasi}) \times (\text{nilai bobotnya})}{\text{Jumlah sks kegiatan pendidikan yang dievaluasi}}$$

- c. Untuk menghitung IP, maka nilai huruf diubah menjadi nilai bobotnya, yaitu A=4,00, A/B=3,50, B=3,00, B/C=2,50, C=2,00, C/D=1,50, D=1,00, D/E=0,50, dan E=0

#### Pasal 14

- a. Evaluasi hasil studi pada akhir semester dipergunakan sebagai dasar menentukan jumlah tambahan sks yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan pedoman sebagai berikut:
- IP < 1,50 : paling banyak sama dengan paket
  - IP = 1,51-1,99 : paling banyak sama dengan paket
  - IP = 2,00-2,49 : paling banyak sama dengan paket
  - IP = 2,50-2,99 : paling banyak 21 sks termasuk paket
  - IP ≥ 3,00 : paling banyak 24 sks termasuk paket
- b. Matakuliah yang boleh diambil pada semester berikutnya adalah matakuliah yang tersedia dalam tahap pendidikan di mana mahasiswa berada.

#### Pasal 15

- a. Mahasiswa diijinkan melanjutkan studinya jika hasil evaluasi pada akhir dua tahun pertama memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks, (2) mencapai IP lebih besar atau sama dengan 2,00, dan (3) tidak ada nilai E
- b. Evaluasi hasil studi pada akhir program pendidikan dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah mahasiswa telah menyelesaikan program studinya yang ditentukan pada tahap pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus program pendidikan sarjana jika memenuhi syarat: (1) telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan pada program pendidikan sarjana, (2) mencapai IP lebih besar atau sama dengan 2,00, (3) tidak ada nilai E pada semua matakuliah, dan (4) jumlah sks dengan nilai D untuk program pendidikan sarjana tidak lebih dari 25% dari jumlah sks total yang ditentukan pada program pendidikan yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program pendidikan sarjana menerima predikat kelulusan sebagai berikut: (1) memuaskan, apabila IPK = 2,00-2,75, (2) sangat memuaskan, apabila IPK = 2,76-3,50, dan (3) dengan pujian atau *cum laude*, apabila IPK = 3,51-4,00 dengan syarat tidak ada nilai D dan lama studi tidak boleh lebih dari waktu studi terprogram ditambah 2 (dua) semester.

### BAB X

#### YUDISIUM

##### Pasal 17

- a. Yudisium adalah suatu rapat yang dihadiri oleh pengurus fakultas, pengelola program studi, dan para pengampu matakuliah dan matapraktikum.
- b. Rapat yudisium kalau tidak ada kasus khusus diadakan paling banyak 2 kali pada akhir setiap semester, baik semester gasal maupun semester genap.

##### Pasal 18

- a. Keputusan tentang hasil studi pada tahap akhir dua tahun pertama dan akhir tahap pendidikan sarjana ditentukan oleh yudisium
- b. Mahasiswa yang dievaluasi karena berada pada batas waktu akhir dua tahun pertama dan batas waktu akhir tahap pendidikan sarjana secara langsung diikuti sertakan sebagai peserta yudisium
- c. Evaluasi mahasiswa selain dalam kategori berada dalam batas akhir seperti tertera pada ayat (b) bersifat aktif dengan cara mendaftar sebagai peserta yudisium
- d. Keputusan apakah mahasiswa harus meninggalkan program studi atau telah menyelesaikan tahap pendidikan ditentukan oleh yudisium

### BAB XI

#### BATAS WAKTU STUDI

##### Pasal 19

- a. Program pendidikan sarjana harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu paling lama 14 semester aktif.
- b. Jika pada akhir batas waktu ternyata syarat-syarat penyelesaian seperti tersebut pada ayat (a) tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri

BAB XII  
CUTI STUDI  
Pasal 20

- a. Setiap mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan akademik, bisa mengajukan ijin cuti studi
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa ijin cuti studi, tetap diperhitungkan keberadaannya dan diperhitungkan masa studinya serta tetap dikenakan kewajiban membayar SPP dan biaya pendidikan yang lain.
- c. Mahasiswa diijinkan mengajukan cuti studi setelah melaksanakan kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak terdaftar sebagai mahasiswa
- d. Ijin cuti bisa diberikan lebih dari satu kali dan jumlah keseluruhan cuti studi paling banyak adalah 4 (empat) semester. Diluar ketentuan tersebut menjadi kewenangan Rektor atau Dekan
- e. Permohonan ijin cuti studi harus diketahui oleh dosen wali
- f. Mahasiswa yang akan aktif kembali dari cuti studi harus mengajukan permohonan kepada Dekan dengan melampirkan surat ijin cuti

BAB XIII  
SKRIPSI  
Pasal 21

- a. Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan dihadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Farmasi
- b. Petunjuk pelaksanaan skripsi akan diatur oleh Peraturan Fakultas tersendiri tentang skripsi.

BAB XIV  
SANGSI AKADEMIK  
Pasal 22

- a. Mahasiswa dan atau dosen yang melanggar aturan akademik dapat dikenai sangsi akademik yang dimaksudkan untuk tujuan mendidik
- b. Pelanggaran akademik bisa berupa: ketidak jujuran, pemalsuan, penipuan, plagiasi, penyontekan, perbuatan asusila, ketidakdisiplinan, pembangkangan, dan perbuatan lain yang bisa dikategorikan melanggar aturan akademik.
- c. Bentuk sangsi akademik akan ditentukan kemudian oleh Dekan maupun yang diberi wewenang memberikan sangsi. Sangsi bisa berupa tegoran, peringatan, peringatan tertulis, penskoresan, larangan mengikuti kegiatan, pemecatan, dan sangsi lain yang sesuai.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 23

- a. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan akademik yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan oleh Dekan sebagai peraturan fakultas.
- b. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan-kekeliruan yang dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Tanggal 3 Juli 2006  
Dekan

Dr. Marchaban, DESS., Apt  
NIP. 130 524 565